



PUTUSAN

NOMOR : 186 K/AG/2004

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

RANTI bin KAMPONG, bertempat tinggal di Jalan Corawali (sebelah Barat Rumah Sakit Tipe c), Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. MUHAMMAD YUSUF KALLOLO, S.H, Advokat, berkantor di Jalan Petta Oddoi No. 10 Pare-pare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2003, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

lawan

HADENA binti LA SAING, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan, Kelurahan Pinrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Pinrang pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari minggu 2 Mei 1993 di Paero, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang ;
- Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama lima tahun lebih di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Pinrang dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama : 1. Risda umur 8 tahun, 2. Rasni umur 4 tahun dan kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat di Pinrang ;
- Bahwa, pada bulan April tahun 1998 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar disebabkan karena Tergugat selalu keluar malam bersama dengan Pr. Rusnan dan setia Tergugat kembali di rumah, Penggugat selalu menasehati agar jangan selalu bersama dengan perempuan Rusnan tersebut, tetapi Tergugat hanya mengatakan

Hal 1 dari hal 12 Put. No 186/K/AG/2004



perempuan Rusnan tersebut adalah sepupu dua kali Tergugat, sehingga Penggugat tidak mencurigai bahwa Tergugat dengan perempuan Rusnan ada hubungan cinta karena perempuan Rusnan juga punya suami;

- Bahwa, pada bulan Oktober 1998 Penggugat baru tahu bahwa Tergugat telah kawin dengan perempuan Rusnan tersebut tanpa persetujuan dengan Penggugat juga tidak ada izin dari Pengadilan Agama dan Penggugat mengetahui karena diberitahu oleh Tergugat sendiri ;
- Bahwa, selama Tergugat kawin dengan perempuan Rusnan Tergugat tidak pernah lagi kembali bersama dengan Penggugat juga Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang agar memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;.
2. Menetapkan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ranti bin Kampong) terhadap Penggugat (Hadena binti La Saing) ;
3. Membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa sebaliknya terhadap gugatan Penggugat tersebut telah diajukan gugatan Rekonvensi oleh Tergugat yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa, Tergugat pada hakekatnya tidak keberatan atas gugatan cerai tersebut, akan tetapi Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi gugatan balik terhadap harta bawaan Tergugat yang dikuasai oleh Penggugat tersebut sebagai berikut :
 1. Sepetak tanah perumahan seluas 15 x 20m yang terletak di Kampung Baru, Kelurahan Pinrang, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan jalan Kesehatan ;
Sebelah Timur dengan tanah La Mansu ;
Sebelah Selatan dengan tanah P.Nadi ;
Sebelah Barat dengan tanah Hj. Pagi ;
 2. Rumah kayu uling berukuran 7 x 15 m beratap seng dan berdinding kayu yang berdiri di atas tanah tersebut di atas ;
 3. Sepetak sawah seluas kurang lebih 46 are yang terletak di Kampung Madello, Kelurahan Siparapoe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Selatan dengan sawah I Sadara ;



Sebelah Utara dengan sawah La Pajinnai ;

Sebelah Timur dengan sawah H.P. Sisa ;

Sebelah Barat dengan sawah Wa'Sewa

4. Di samping harta bawaan tersebut dikuasai oleh Penggugat tersebut di atas juga ada harta bersama berupa sepeda motor merk Honda Supra dengan Nomor Polisi DD 2980 CN ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang agar memutuskan sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat ;
2. Menetapkan bahwa harta sebagaimana poin 1,2 dan tersebut adalah harta bawaan Tergugat ;
3. Menetapkan bahwa harta pada poin 4 adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus bagi dua antara Penggugat dengan Tergugat atau dijual lelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing mendapat seperdua;
4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan harta sebagaimana pada poin 1, 2 dan 3 kepada Tergugat dan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama pada point 4 kepada Tergugat ;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Pinrang telah menjatuhkan putusan Nomor : 199/Pdt.G/2002/PA.Prg tanggal 28 Oktober 2002 M bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1423 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Ranti bin Kampong) terhadap Penggugat (Hadena binti La Saing) ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menetapkan harta berupa ;
 - a. Sepetak tanah perumahan terletak di Kampung Baru, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, luas 273,6 m2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara Jl. Kesehatan ;
 - Sebelah Timur rumah La Mansu/Saulung ;
 - Sebelah Selatan tanah P. Nadi ;
 - Sebelah Barat tanah H.Pagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu rumah kayu uling beratap seng berdinding kayudengan luas 94,52 m² terletak di atas tanah pada point a ;
- c. Sepetak sawah yang terdiri 5 petak kecil dengan 4519,2 m² terletak di Kampung Madello, Kelurahan Siparapoe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas :
- Sebelah Utara sawah La Pajinnae ;
 - Sebelah Timur sawah Bulang I Tepu ;
 - Sebelah Selatan Jalanan ;
 - Sebelah Barat Pembuangan ;
- d. Harga gadai sawah masing-masing ;
- Sawah gadai milik Ambo Daddi sebesar Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu) ;
 - Sawah gadai milik I Hama sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) ;
 - Sawah gadai milik La Saleng sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- e. Sepetak tanah kering terletak di Desa Bunga, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang luas 8 are atau 80 m² dengan batas-batas :
- Sebelah Utara tanah Ambo Pabala ;
 - Sebelah Timur tanah Wa'Tirang ;
 - Sebelah Selatan tanah Imam Tanre Assona ;
 - Sebelah Barat Jennin ;
- Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
3. Menetapkan sepetak tanah perumahan sebagaimana pada poin 2.a dan satu buah rumah kayu uling pada poin 2.b dan sepetak sawah dengan luas 4519,2 m² yang terdiri dari lima petak kecil sebagaimana pada point 2.c adalah hak dan milik Tergugat Rekonvensi ;
4. Menetapkan harta gadai sawah masing-masing ;
- Sawah gadai milik Ambo Daddi sebesar Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Sawah gadai milik I Pama sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) ;
 - Sawah gadai milik La Saleng sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Adalah milik dan hak Penggugat Rekonvensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sepetak tanah kering yang terletak di Desa Bunga, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan luas 8 are dengan batas-batas :

- Sebelah Utara tanah Ambo Pabola ;
- Sebelah Timur tanah Wa'Terang ;
- Sebalah Selatan tanah Imam Tanre Assona ;
- Sebalah Barat tanah Jennia ;

Adalah milik dan hak Penggugat Rekonvensi ;

6. Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Tergugat Rekonvensi berupa ;

- Sepetak tanah perumahan
- Satu buah rumah kayu uling
- Sepetak sawah seluas 4519,2 m2 dalam keadaan kosong sebagaimana pada point 3 dimuka, kepada Tergugat Rekonvensi ;

7. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa harga sawah gadai masing-masing ;

- Sawah gadai milik Ambo Daddi sebesar Rp. 1. 250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Sawah gadai milik I Hama sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) ;
- Sawah gadai milik La Saleng sebesar 1.800.000,-(satu juta delapan ratus rupiah) ;
- Sepetak tanah kering yang terletak di Desa Banga sebagaimana pada poin 5 dimuka kepada Penggugat Rekonvensi ;

8. Menolak gugatan rekonvensi untuk selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 138.000,-(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Bahwa putusan tersebut, dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telah dikuatkan dan diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusnya Nomor : 49/Pdt.G/2003/PTA.Mks tanggal 8 Juli 2003 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1424 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 199/Pdt.G/2002/PA.Prg tanggal 28 Oktober 2002 M, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1423 H dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi :



Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat, (**Ranti bin Kampong**), terhadap Penggugat (**Hadena binti La Saing**) ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan harta berupa :

Sepetak tanah perumahan di Kampung Baru, Kelurahan Pinrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, luas 273,6 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara jalan Kesehatan ;
- Sebelah Timur rumah La Mansu/Saulung ;
- Sebelah Selatan tanah P. Nadi ;
- Sebelah Barat tanah H. Pagi ;

Satu rumah kayu Uling beratap seng berdinding kayu dengan luas 94,52 m2 di atas tanah pada poin 2.1 ;

Sepetak sawah yang terdiri 5 petak kecil dengan luas 4519,2 m2 di Kampung Madello, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara sawah La Pajinnae ;
- Sebelah Timur sawah bulang I Tepu ;
- Sebelah Selatan Jalanan ;
- Sebelah Barat Pembuangan ;

Harga gadai sawah masing-masing :

- Sawah gadai milik Ambo Daddi sebesar Rp. 1. 250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Sawah gadai milik I Hama sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) ;
- Sawah gadai milik La Saleng sebesar 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Sepetak tanah kering terletak di Desa Bunga, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang luas 8 are atau 80 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara tanah Ambo Pabola ;
- Sebelah Timur tanah Wa'Terang ;
- Sebelah Selatan tanah Imam Tanre Assona ;
- Sebelah Barat tanah Jennia ;

3. Menetapkan harta pada poin 2.1, 2.2, dan 2.3 tersebut di atas adalah bagian untuk Tergugat Rekonvensi, dan poin 2.4 dan 2.5 adalah bagian untuk Penggugat Rekonvensi ;



4. Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi harta bersama tersebut, sesuai pembagian pada poin tiga di atas ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 138.000,-(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding Pada tanggal 7 November 2003 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2003), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 November 2003 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 199/Pdt.G/2002/PA.Prg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 4 Desember 2003 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 8 Desember 2003 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 15 Desember 2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang dalam perkara ini, nyata-nyata telah melakukan kekeliruan hukum, sebab pada putusan Judex Facti yang langsung menentukan bagian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan bagian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang tentunya putusan semacam itu melanggar Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seharusnya hanya menyatakan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat harus dibagi dua, yaitu Pemohon Kasasi seperdua dan Termohon Kasasi juga seperdua ;



2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang dalam perkara ini telah melebihi apa yang dimohonkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan bahkan memutuskan yang tidak pernah diminta/dimohonkan oleh Termohon Kasasi ;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang dalam perkara ini, sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum secukupnya, berkenaan dengan obyek sengketa poin 2.1, 2.2 dan 2.3, sebab adalah tidak mungkin dalam masa perkawinan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang baru berumur dua tahun lamanya, sudah dapat membeli rumah, membeli sawah dan tanah perumahan sebagaimana obyek sengketa poin 2.1, 2.2 dan 2.3, sedangkan Pemohon Kasasi pasca perkawinannya tidak ada pekerjaan tetap ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke. 1 s/d ke. 3 :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Mahkamah Agung memandang perlu memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **RANTI bin KAMPONG** tersebut, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Nomor : 49/Pdt.G/2003/PTA.Mks. tanggal 8 Juli 2003 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1424 H. sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 28 Oktober 2002 M bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1423 H. Nomor 199/Pdt.G/2002/PA.Prg ;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Ranti bin Kampong) terhadap Penggugat (Hadena binti La Saing) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menetapkan harta berupa ;
 - a. Sepetak tanah perumahan terletak di Kampung Baru, Kelurahan Pinrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, luas 273,6 m2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara Jl. Kesehatan ;
 - Sebelah Timur rumah La Mansu/Saulung ;
 - Sebelah Selatan tanah P. Nadi ;
 - Sebelah Barat tanah H.Pagi ;
 - b. Satu rumah kayu uling beratap seng berdinding kayu dengan luas 94,52 m2 terletak di atas tanah pada point a ;

Hal 9 dari hal 12 Put. No 186/K/AG/2004



- c. Sepetak sawah yang terdiri 5 petak kecil, luas 4519,2 m² terletak di Kampung Madello, Kelurahan Siparapoe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas :
- Sebelah Utara sawah La Pajinnae ;
 - Sebelah Timur sawah Bulang I Tepu ;
 - Sebelah Selatan Jalanan ;
 - Sebelah Barat Pembuangan ;
- d. Harga gadai sawah masing-masing ;
- Sawah gadai milik Ambo Daddi sebesar Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu) ;
 - Sawah gadai milik I Hama sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) ;
 - Sawah gadai milik La Saleng sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- e. Sepetak tanah kering terletak di Desa Bunga, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang luas 8 are atau 80 m² dengan batas-batas :
- Sebelah Utara tanah Ambo Pabala ;
 - Sebelah Timur tanah Wa'Tirang ;
 - Sebelah Selatan tanah Imam Tanre Assona ;
 - Sebelah Barat Jennin ;

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

3. Menetapkan sepetak tanah perumahan sebagaimana tersebut pada diktum putusan ini angka 2.a dan satu buah rumah kayu uling pada diktum angka 2.b dan sepetak sawah dengan luas 4519,2 m² yang terdiri dari lima petak kecil sebagaimana pada diktum 2.c adalah hak dan milik Tergugat Rekonvensi ;
4. Menetapkan harta gadai sawah masing-masing ;
- Sawah gadai milik Ambo Daddi sebesar Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Sawah gadai milik I Pama sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) ;
 - Sawah gadai milik La Saleng sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Adalah milik dan hak Penggugat Rekonvensi ;
5. Sepetak tanah kering yang terletak di Desa Bunga, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan luas 8 are dengan batas-batas :
- Sebelah Utara tanah Ambo Pabola ;
 - Sebelah Timur tanah Wa'Terang ;
 - Sebelah Selatan tanah Imam Tanre Assona ;



- Sebelah Barat tanah Jennia ;
Adalah milik dan hak Penggugat Rekonvensi ;
- 6. Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Tergugat Rekonvensi berupa ;
 - Sepetak tanah perumahan
 - Satu buah rumah kayu uling
 - Sepetak sawah seluas 4519,2 m2 dalam keadaan kosong sebagaimana pada point 3 dimuka, kepada Tergugat Rekonvensi ;
- 7. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa harga sawah gadai masing-masing ;
 - Sawah gadai milik Ambo Daddi sebesar Rp. 1. 250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Sawah gadai milik I Hama sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) ;
 - Sawah gadai milik La Saleng sebesar 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Sepetak tanah kering yang terletak di Desa Banga sebagaimana pada poin 5 dimuka kepada Penggugat Rekonvensi ;
- 8. Menolak gugatan rekonvensi untuk selebihnya ;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi :
 - Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebanyak Rp. 138.000,-(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
 - Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** Tanggal **4 Januari 2006** oleh **DR. RIFYAL KA' BAH, M.A** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **DRS. H. HAMDAN, S.H.,M.H.** dan **DR. H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP.,M.Hum** Hakim-Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 15 Maret 2006 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

EMPUD MAHFUDDIN, SH, M.H Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota ,

ttd

DRS. H. HAMDAN, S.H.,M.H.

ttd

DR. H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP.,M.Hum

K e t u a ,

ttd

DR. RIFYAL KA' BAH, M.A

Biaya kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. RedaksiRp. 1.000,-

3. AdministrasiRp. 493.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti

ttd

EMPUD MAHFUDDIN, SH, M.H

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n.Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. HASAN BISRI, S.H.,M.Hum.,

NIP. 150169538